



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16) ;
 9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

- A. Ayat (1) Pasal 4 dihapus.
- B. Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 4 menjadi Ayat (1), (2) dan (3).
- C. Ayat (2) Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Pembentukan Kelurahan dilakukan setelah dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan tokoh masyarakat.
- D. Pada Pasal 5 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dan/atau sebagian wilayah Desa dengan Kelurahan dilakukan setelah dimusyawarahkan antara Lurah, Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- E. Ayat (1) dan (2) Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dan/atau sebagian wilayah Desa dengan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara seksama.

F. Dalam ayat (1)

F. Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), perkataan "Kabupaten" dihapus.

G. Dalam ayat (1) dari Pasal 10, perkataan "diserahkan dan" dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH. MHum

Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 14**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

I. UMUM

Bahwa pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 16.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.